

# LAPORAN PENELITIAN



## BLACK CAMPAIGN DI MEDIA SOSAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

OLEH:

Laely Wulandari, S.H, M.H	(NIDN. 0025077501)
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H,M.H	(NIDN 005075606)
Dr. Lalu Parman, S.H,M.Hum	(NIDN. 0008045804)

DIBIYAI DENGAN DANA PNPB UNIVERSITAS MATARAM  
TAHUN ANGGARAN 2017

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU  
HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2017

# LAPORAN PENELITIAN



## BLACK CAMPAIGN DI MEDIA SOSAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

OLEH:

Laely Wulandari, S.H, M.H	(NIDN. 0025077501)
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H,M.H	(NIDN 005075606)
Dr. Lalu Parman, S.H,M.Hum	(NIDN. 0008045804)

DIBIYAI DENGAN DANA PNPB UNIVERSITAS MATARAM  
TAHUN ANGGARAN 2017

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU  
HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2017

## LEMBAR PENGESAHAN

1.	Judul Penelitian	:	Black campaign di Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Pidana
2.	Topik Unggulan	:	Black campaign
3.	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Hukum Pidana
4.	Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap	:	Laely Wulandari, S.H, M.H
	b. NIP	:	197507252001122002
	C. NIDN	:	0025077501
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor
	e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum/Hukum Pidana
	f. Alamat Institusi	:	Jl. Majapahit No.62 Mataram
	g. Telepon/Fax/e-mail	:	(0370) 633035
5.	Waktu Penelitian	:	5 (lima) bulan
6.	Pembiayaan		
	a. PNPB Unram	:	R. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
	b. Biaya dari Instansi lain	:	-
	c. Swadana	:	-

Mataram, 2 Desember 2017

Mengetahui  
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu  
Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H, M.H  
NIP. 195607051984032001

Ketua Peneliti

Laely Wulandari, S.H, M.H  
NIP. 197507252001122002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. L. Husni, S.H, M.Hum  
NIP. 196212311988031010

Mengetahui,  
Sekretaris BP3F Fakultas Hukum

Ari Rahmad Hakim Budiawan F, S.H, MHum  
NIP. 197609172003121002

Menyetujui  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Universitas Mataram  
Ketua



Muhammad Ali, S.Pt, MSi, Ph.D  
NIP. 197207271999031

## KATA PENGANTAR

Ketua dan anggota peneliti memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penelitian dengan judul *Black Campaign di Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Pidana* dapat dilaksanakan dan diselesaikan .

Pelaksanaan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini Ketua dan Tim peneliti menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Rektor Univeristas Mataram yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian
3. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
4. Teman-teman sejawat dan laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan penelitian

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat. Aamiin.

## ABSTRAK

Kampanye hitam (*black campaign*) merupakan bentuk kampanye yang menyerang pihak lawan dengan tujuan untuk tidak memilih pihak lawan. *Black campaign* berisi keburukan-keburukan pihak lawan yang tidak didukung oleh data dan fakta. Secara normatif tidak ditemukan istilah *black campaign* dalam perundang-undang-undangan Indonesia, sehingga tidak dikenal istilah tindak pidana *Black campaign*. Namun bentuk perbuatan *black campaign* di media sosial dapat dikategorikan dalam bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi elektronik, dan KUHP

*Kata kunci: Black Campaign, Tindak Pidana*

## RINGKASAN

### **Black campaign di Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Pidana**

Oleh : Laely Wulandari/Lalu Parman/Prof Rodliyah

*Black campaign* (kampanye hitam) merupakan bentuk kampanye yang berisi tentang kejelakan pihak lawan dengan tujuan agar pemilih terpengaruh dan tidak memilih lawan yang dimaksud. *Black campaign* dalam penyajiannya tidak disertai dengan data dan fakta yang benar. Secara normatif istilah *black campaign* tidak diatur dalam perundang-undangan. Namun pengaruh *black campaign* terutama yang disampaikan melalui media sosial sangat nyata dalam masyarakat, bahkan berpotensi untuk menimbulkan perpecahan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah *black campaign* yang dilakukan di media sosial merupakan tindak pidana?. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *black campaign* di media sosial?

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deduktif.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah : 1. *Black campaign* atau kampanye hitam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai tindak pidana. Yakni perbuatan itu termasuk dalam satu pasal yang mengatur tentang kampanye dana penghinaan terhadap seseorang yang tidak berdasar. Tidak ada pasal dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang *black campaign* ini. Tetapi beberapa pasat dapat dipergunakan apabila terjadi *black campaign*. Pasal-pasal tersebut yakni:

A. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 tahun 2016 Pasal 69 huruf (b), (c) yang melarang untuk Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dan/atau partai politik. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat Ancaman pidana atas pelanggaran Pasal ini diatur dalam Pasal 187 ayat (2).

B. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280(1) diatur bahwa Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang :menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain . menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Perbuatan diancam dengan Pidana Pasal 521 dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Pasal 27 UU No, 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

(2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Sedangkan ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 : dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku *black campaign* dapat berupa pemidanaan apabila syarat-syarat pertanggungjawaban dipenuhi Bentuk pertanggungjawabannya berupa pemidanaan seperti yang diancamkan dalam masing-masing pasal yang mengatur tentang hal tersebut yakni dapat berupa pidana penjara dan atau denda.

Sedangkan saran yang diberikan dalam penelitian ini *Black campaign* tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, padahal *black campaign* di media sosial berdampak buruk dan luas dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu pengaturan tentang *black campaign* perlu dilakukan.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	iv
Ringkasan.....	v
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b>	
A. Pengertian Black Campaign.....	
B. Pengertian Tindak Pidana.....	8
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	10
<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
A. Tipe Penelitian.....	12
B. Pendekatan Masalah.....	12
C. Sumber Bahan Hukum.....	12
D. Analisa.....	13
<b>BAB IV</b>	
A. Black Campaign di Media sosial sebagai Tindak Pidana.....	15
B. Pertanggungjawaban pelaku Black Campaign.....	30
<b>BAB V</b>	
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	41

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Interconnection networking* atau yang biasa dikenal dengan internet memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Teknologi berbasis internet telah merambah berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat. Mengerjakan riset, mencari data, belajar berbagai macam hal, berbelanja, berkomunikasi dengan lebih atraktif, juga kemudahan menggunakan berbagai macam moda transportasi umum dan masih banyak hal yang bisa dilakukan dengan internet. Saat ini sebagian besar masyarakat juga telah menggunakan media sosial berbasis internet. Masyarakat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).

Pengguna media sosial ini berada di seluruh dunia. Kemudahan untuk mengakses media sosial menjadi salah satu faktor banyaknya orang yang menggunakannya. Orang akan dengan cepat menerima pesan, pemberitahuan, promosi dan berbagai macam informasi. Saat ini muncul istilah "Dunia dalam genggaman". Istilah ini muncul karena kebanyakan para pengguna media sosial mengakses media sosial mereka menggunakan *hand phone*.

Efek positif dari keberadaan media sosial sangat membantu kehidupan masyarakat. Jarak tidak lagi menjadi soal dalam berkomunikasi, bisnis dengan mudah dapat dipromosikan, berbagai kampanye pemberdayaan masyarakat juga dengan mudah dilakukan. Namun, media sosial juga memberikan efek negatif. Efek negatif penggunaan media sosial antara lain; Kurangnya sosialisasi di dunia nyata, Privasi berkurang, sampai pada munculnya kejahatan-kejahatan yang bermula dari media sosial.

Konten berisi pornografi dapat dengan mudah menyebar dan diakses oleh semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa. Demikian juga dengan penipuan *online shop*, penyalahgunaan identitas, pencemaran nama baik, juga berita-berita bohong atau yang dikenal juga dengan berita *Hoax*. Muncul juga cyber crime lainnya seperti hackin dan carding.

Cara menggunakan media sosial juga relatif mudah. Pengguna hanya butuh *download* aplikasinya langsung bisa dapat digunakan. Untuk menyebarkan informasi

pengguna tinggal menulis informasi tersebut kemudian menyebarkannya melalui media sosial kepada siapapun yang dapat mengakses informasi itu. Kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melakukan kampanye. Kamus Besar Bahasa Indonesia online<sup>1</sup> mengartikan kampanye sebagai : (1) gerakan (tindakan) serentak untuk melawan, mengadakan aksi dan sebagainya (2) kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan masa pemilih dalam suatu pemungutan.

Saat ini media sosial dianggap sebagai media yang paling efektif untuk melakukan kampanye. Masyarakat dengan cepat menerima pesan yang disampaikan kemudian akan menyebarkan memberikan komentar atau hanya sekedar membaca . Dalam hal pemilihan seyogyanya kampanye akan menginformasikan berbagai keunggulan dari pihak yang dikampanyekan, sehingga masyarakat akan tertarik untuk memilih atau setidaknya mempertimbangkan untuk memilihnya. Namun tidak jarang isi kampanye dalam media sosial menjelek-jelekkkan pihak lawan, memfitnah dan menyebarkan berita yang membuat orang untuk membenci dan tidak memilih pihak lawan.

Kampanye yang berisi kejelekan dari pihak lawan , seringkali tidak disertai data yang memadai. Tujuan kampanye ini hanya satu, menjatuhkan pihak lawan. Tidak jarang isi kampanye adalah berita-berita bohong yang sering dikenal pula dengan *hoax*. Kampanye sejenis ini kemudian dikenal dengan sebutan kampanye hitam atau *black campaign*.

Dalam masa pemilihan presiden 2014 lalu hampir semua pasangan calon diserang dengan *black campaign*. Jokowi diserang dengan *black campaign* yang pernah dimuat di tabloid obor<sup>2</sup> rakyat yang menampilkan sederatan judul berita antara lain ; Disandera cukong dan misionaris, Dari Solo sampai Jakarta De Islamisasi ala Jokowi, Cukong-cukong di belakang Jokowi, Partai salib Pengusung Jokowi .

Prabowo juga diserang dengan *black campaign* yang selalu dikaitkan dengan kontroversi tim mawar, nama tim Kopassus yang disebut-sebut melakukan penculikan para aktivis tahun

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id>. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses tanggal 20 Maret 2017.

<sup>2</sup> M. republika.co-id "Ini Tiga Black campaign yang serang Jokowi" Diakses tanggal 21 Maret 2017

1997-1998. Isu itu juga ditambah dengan meminta kewargangaraan Yordania kepada Raja Hussein<sup>3</sup>. Sampai sekarang isu itu tidak dapat dibuktikan.

*Black campaign* selain merugikan pihak yang menjadi korban juga sangat berpotensi untuk meresahkan masyarakat. Dalam hal *black campaign* di media sosial masyarakat akan berkomentar dan atau membalas komentar orang lain, yang komentar itu dapat mendukung atau kontra. Apabila pendapat yang disampaikan itu berlawanan maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan saling hujat, hingga sangat potensial menimbulkan perpecahan.

Pengguna media sosial banyak yang tidak mengetahui batasan-batasan sebuah kampanye disebut dengan *black campaign* terkadang juga pengertian tentang *black campaign* dicampur adukkan dengan *negative campaign*. Sehingga masyarakat potensial untuk menjadi pelaku *black campaign*. Pengertian tentang *black campaign* juga tidak terdapat dalam undang-undang, Sehingga apabila terjadi *black campaign*, tidak jelas undang-undang mana yang dipakai. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang diatas permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *black campaign* yang dilakukan di media sosial merupakan tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *black campaign* di media sosial?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang pengaturan *black campaign* yang dilakukan di media sosial dari perspektif hukum pidana serta tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku yang melakukan *black campaign* di media sosial.

Manfaat Penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang terkait berupa pengembangan dan penyempurnaan regulasi tentang *black campaign* di media sosial

---

<sup>3</sup> M.Viva.co.id "Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK jadi sasaran Kampanye Hitam" diakses tanggal 21 Maret 2017

Secara teoritis dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademi sebagai acuan dan referensi pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana khususnya dalam hal terjadinya black campign di media sosial.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Black campaign*

*Black campaign* bukanlah istilah yuridis, karena tidak ada undang-undang yang memberikan batasan-batasan yuridis apa yang dimaksud *black campaign* ini. Istilah ini lebih banyak beredar di ranah-ranah sosiologis dan politik. Secara harfiah *black campaign* berarti kampanye hitam. Dapat diartikan bahwa *black campaign* ini adalah bentuk kampanye dengan cara memberitakan sesuatu yang kotor tentang orang atau pihak lain, sehingga masyarakat tidak memilih orang yang dikampanyekan tersebut.

Menurut Bara Hasibuan, *black campaign* merupakan model kampanye yang melempar isu, gosip dan sebangsanya, *tanpa didukung fakta atau bukti*.<sup>4</sup> Jadi orang yang melakukan *black campaign* tidak perlu melakukan penelitian atau riset terhadap apa yang akan dikampanyekan. Maka isi kampanye, bisa benar bisa tidak. Pokok tujuan dari *black campaign* ini adalah agar masyarakat memberikan penilaian buruk terhadap orang atau pihak yang dikampanyekan.

*Black campaign* sering dicampur adukkan penggunaannya dengan *negative campaign*, walaupun dua hal itu adalah berbeda. Menurut Bara Hasibuan *Negative campaign* berbalik pengertiannya dengan *black campaign* karena *negative campaign* dianggap lebih "bersih"

---

<sup>4</sup> Khoirudin, *Black Campaign atau negative campaign....?*. shodys weblog. Diakses tanggal 14 Maret 2017

dari *black campaign* karena menonjolkan kekurangan lawan politik yang memiliki bukti atau telah terbukti<sup>5</sup>.

Dalam wikipedia Negative campaigning didefinisikan sebagai berikut :

*“Negative campaigning is trying to win an advantage by referring to negative aspect of an opponent or a policy rather than emphasizing one's own positive attributes or preferred policies. In the broadest sense, the term covers any rethoric which refers to an opponent, if only by way of contrast, but also include attacks meant destroy an opponent character, which may veer into ad hominem”*

( Kampanye negatif adalah usaha untuk memenangkan sebuah keuntungan dengan lebih menekankan pada aspek negatif dari pihak lawan atau kebijakan daripada menekankan pada hal yang positif atau kebijakan yang lebih baik. Dalam hal yang luas istilah ini juga mencakup retorika yang mengacu pada satu lawan, tidak hanya dengan jalan menunjukkan perbedaan tetapi juga termasuk menyerang dengan merusak karakter lawan)

Untuk dapat melakukan kampanye negatif ini, perlu dilakukan riset yang panjang. Hal ini jelas membutuhkan sumber daya yang cukup, baik manusianya maupun dananya. Mengingat hal ini partai-partai politik di Indonesia cenderung untuk melakukan *black campaign* daripada negatif campaign.

## B. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi,berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> ibid

Andreas Kaplan dan Michael Haenien mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun diatas dasar ideology dan tehnologi web.2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user generated content*<sup>7</sup>

Media sosial tehnologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, webbolg, blog sosial, microbolgging, wiki,podcast, foto atau gambar, video, perangkat dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenien ada enam jenis media sosial<sup>8</sup>

#### 1. Proyek kolaborasi

Website mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun me-removekonten-konten yang ada di website ini. Contohnya Wikipedia

#### 2. Blog dan Microblog

User lebih bebas dalam mengapresiasi sesuatu di blog ini seperti curhat maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya *twitter*

#### 3. Konten

Para user dari pengguna website ini saling meng-share konten-konten media, baik seperti video,e book, gambar dan lain-lain. Contohnya *youtube*

#### 4. *Situs Jejaring sosial*

---

<sup>6</sup> [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org). media Sosial. Diakses tanggal 23 Maret 2017

<sup>7</sup> Kaplan, Andreas M. Users! *The challenge and opportunities of social media.* Business Horizons 53

<sup>8</sup> *ibid*

Aplikasi yang mengizinkan *user* untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contoh *facebook*

#### 5. *Virtual game world*

Dunia virtual, di mana mengaplikasikan lingkungan 3D, User bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata.

Contoh *Game online*

#### 6. *Virtual Social World*

Dunia virtual yang mana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun *Virtual Social world* lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contoh *second life*

### **B. Pengertian Tindak Pidana**

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa of the world unite! antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14;

2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.<sup>9</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa para sarjana yang menyamakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya dengan istilah *strafbaar feit* patut dipertanyakan apabila tanpa disertai penjelasan apapun. Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai salinan kata *strafbaar feit* mengatakan, bahwa untuk melihat apakah istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah *strafbaarfeit* perlu diketahui apa arti *strafbaarfeit* itu sendiri.<sup>10</sup>

Pengertian tindak pidana menurut para pakar seperti yang dikutip oleh Tongat<sup>11</sup> adalah sebagai berikut :

1. Menurut Simons

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

2. J. Bauman

Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Wiryono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

4. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pengertian tindak pidana selain dari pendapat para pakar, di dalam ketentuan Pasal 11 (1) Rancangan KUHP Baru batasan/pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai berikut.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.101-102

<sup>10</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

<sup>11</sup> *Op.cit.*, hlm. 105

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 113

”Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”

### C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerenkenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”<sup>13</sup>. Hal tentang pertanggungjawaban pidana ini untuk menentukan apa seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Syarat seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana, disamping harus melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, dalam diri orang tersebut harus terdapat adanya kesalahan-kesalahan yang sudah ditentukan oleh Undang Undang. Sedangkan untuk kemampuan bertanggung jawab dapat ditentukan oleh adanya aksi dan kehendak yang dapat membedakan antara tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan undang-undang atau tidak, baik yang sengaja (*dolus*) atau karena ada kealpaan atau ketidaksengajaan (*alpa*).

Agar supaya dapat dikenakan ppidanaan kepada petindak haruslah diteliti dan dibuktikan bahwa <sup>14</sup>:

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan perundang-undangan
2. Terdapat kesalahan pada petindak
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
5. dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan -keadaan lainnya yangditentukan oleh undang-undang

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan

---

<sup>13</sup> E..Y. Kanter dan Sianturi, 2002 Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, h lm.250

<sup>14</sup> Ibid. him 253

baik dan buruknya perbuatan tersebut serta kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Dalam ilmu hukum pidana keadaan batin dari seseorang terutama pelaku, merupakan suatu kondisi yang turut diperhitungkan dalam masalah kemampuan bertanggung jawab.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Pengertian tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukakn dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>15</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

#### B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah terhadap pengajian studi kasus penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup> Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>17</sup> Pendekatan Kasus delakukan dengan menelaah beberapa kasus berupa putusan pengadilan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan

#### C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan *prepenelitoan* mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, op,cit, hlm.45

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 95

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>18</sup>

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi.

### **D. Analisa Bahan Hukum**

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.141

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 142

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian *black campaign* ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan *black campaign* juga bahan-bahan non hukum ;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan *black campaign* ini kemudian dibahas dengan mempergunakan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan yang ada ;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Untuk menarik kesimpulan hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penelitian ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. *Black campaign* di Media Sosial Sebagai Tindak Pidana

##### 1. Kampanye di Sosial Media

Tehnologi telah merubah cara orang menjalani kehidupan sehari-hari dalam semua bidang. Termasuk cara orang berkomunikasi. Saat ini internet telah mengambil alih peran alat-alat komunikasi konvensional. Jika dulu kita sangat bergantung kepada kantor pos untuk mengirimkan surat dan telegram, sekarang kantor pos tidak lagi banyak berperan dalam hal tersebut. Bahkan cara berkomunikasi lewat surat dan telegram telah ditinggalkan. Demikian juga dengan media konvensional seperti surat kabar dan televisi. Walaupun koran dan televisi masih ada, tetapi minat masyarakat terhadap dua media konvensional itu sudah menurun.

Saat ini sebagian besar masyarakat menggunakan alat komunikasi berbasis internet. Masyarakat menggunakan telepon genggam/*Hand phone* (selanjutnya di sebut HP) untuk berkomunikasi. HP yang berbasis teknologi internet ini juga telah dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan berbagai macam informasi. Selain menggunakan HP sebagian masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi juga masih menggunakan *Personal Computer (PC)*. Tehnologi ini telah memunculkan media baru ditngah masyarakat, yang kemudian kita kenal dengan media sosial.

Sosial Media<sup>21</sup> adalah adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dalam defnisi yang lain disebutkan bahwa<sup>22</sup> Media Sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan secara online di dunia maya (internet). Para Pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan dan saling berbagai (*sharing*) dan membangun jaringan (*networking*).

Media sosial membuat orang dengan cepat dapat berkirim gambar, video, audio saat itu juga. Bukan hanya dalam jaungkauan lokal atau interlokal tetapi juga dpat diakses di seluruh

---

<sup>21</sup> <https://p.t.komunikasi.wordpress.com>. Diakses tanggal 28 Agustus 2017

<sup>22</sup> [www.Romelteamedia.com](http://www.Romelteamedia.com), diakses tanggal 28 Agustus 2017

dunia. Kemudahan-kemudahan lebih banyak ditawarkan oleh teknologi ini. Media sosial ini berkarakter sebagai berikut :

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak orang
2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui satu gate keeper
3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya
4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

Dengan ciri dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan inilah, maka kemudian media sosial banyak dimanfaatkan oleh orang bukan hanya untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi tapi juga untuk saling mempengaruhi, mempromosikan diri sendiri, menunjukkan aktifitas sehari-hari melalui media dan bahkan dipergunakan untuk bisnis.

Begitu besar pengaruh media sosial ini kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Di bidang peronomian ,masyarakat mulai bergeser dari berbelanja langsung ke pedagangya menjadi berbelanja melalui media online. Di bidang kesehatan masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses berbagai macam informasi kesehatan yang beredar di media sosial. Demikian juga di bidang politik, melontarkanberbagai macam ide, memperkenalkan visi –misi dan program serta mempengaruhi massa juga banyak dilakukan di media sosial.

Media sosial yang banyak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia antara Facebook, Twitter, Instagram , Whatsapp, dan Path. Berbagai macam informasi, broadcasting, pernyataan, berita, peristiwa serta aktifitas dari masyarakat memenuhi layar Hp dan PC setiap harinya. Satu berita atau informasi akan dengan cepat menyebar karena di kutip dan *share* ulang tanpa menunggu apakah orang yang menyebarkan berita pertama kali setuju atau tidak informasi yang terkandung di dalamnya di *share*. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan orang untuk berkampanye.

Kampanye dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi pemikiran orang lain agar dapat sejalan dengan apa yang dikampanyekan sehingga kemudia berbuat atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki oleh muatan kampanye tersebut. Dalam hal kesehatan misalnya, pemerintah berkampanye tentang cucia tangan sebelum dan sesudah makan untuk lebih menjaga kesehata. Karena media sosial mempunyai berbagai macam fasilitas aplikasi untuk

membuat kampanye cuci tangan ini menarik maka akan dibuat kampanye itu semenarik mungkin dengan film, suara atau tehnik lain hingga orang terpengaruh.

Menurut Kotler dan Roberto<sup>23</sup> kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisir oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuat ide, sikap dan perilaku tertentu. Oleh karena itu kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Di Indonesia masyarakat lebih akrab dengan istilah kampanye saat pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) berlangsung. Di dalam peraturan perundang-undangan kampanye yang sejenis ini secara normatif disebut dengan kampanye pemilu. Di dalam undang-undang Pemilu kampanye pemilu adalah kegiatan pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Sedangkan pemilu sendiri berarti sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, Presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 14 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.

Kampanye pemilu merupakan ajang pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat berdemokrasi dengan baik. Masyarakat akan lebih mengenal calon perwakilan rakyat atau pemimpin daerah bahkan presiden dan wakil presiden. Masing-masing pihak akan berkampanye agar masyarakat memilih mereka. Idealnya memang itu yang harus dilakukan oleh mereka yang sedang berkampanye.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Metode kampanye dapat dilakukan melalui:

---

<sup>23</sup> Hafied Cangara, Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm, 229

- a. pertemuan terbatas
- b. pertemuan tatap muka
- c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum
- e. media sosial
- f. iklan media masa cetak, media massa elektronik, dan internet
- g. Rapat umum
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye

Tidak ada penjelasan yang memadai dalam undang-undang ini tentang metode kampanye. Hanya ada penjelasan tentang pertemuan terbatas. Di dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan pertemuan terbatas adalah pertemuan yang diikuti oleh paling banyak 3000 orang untuk tingkat pusat, 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.

Saat ini media sosial menjadi media yang banyak dipilih untuk berkampanye dengan berbagai pertimbangan. antara lain :

1. Media sosial relatif lebih murah daripada mempergunakan media televisi atau Koran
2. Pengerahan Masa sudah kurang efektif untuk mempengaruhi orang agar mengikuti apa yang dikampanyekan.
3. Penyebaran informasi dengan media sosial lebih cepat dan lebih luas jangkauannya

Keberadaan media sosial ini tidak dapat lagi disepelekan. Walaupun televisi masih menjadi media yang paling banyak ditonton orang, namun media sosial tetap menarik. Media sosial jauh lebih efektif daripada baliho, spanduk atau pamphlet yang beredar di masyarakat. Efektifitas kampanye melalui sosial media sangat prospektif bagi masyarakat terpelajar yang tersebar di kota-kota besar dengan penetrasi internet yang cukup baik.

Kecepatan internet Indonesia yang terus membaik dan meluasnya pengguna *smartphone* hingga keseluruhan tanah air membuat peranan media sosial menjadi sangat penting bagi dunia politik saat ini. Kampanye yang biasa dilakukan di internet selain visi misi biasanya adalah

kegiatan orang yang dikampanyekan. Dengan demikian orang bisa mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh calon tersebut untuk masyarakat. Tidak jarang para calon ini mempergunakan public figure untuk mendongkrak popularitas mereka. Public Figure yang digunakan biasanya mereka yang memiliki follower banyak di dunia maya.

Contoh nyata bahwa media sosial sangat membantu dalam kampanye adalah apa yang terjadi pada saat pemilihan Presiden Amerika Barack Obama. Obama sangat memahami bahwa dunia sudah berubah. Untuk itu dia memanfaatkan media sosial dan melakukan kampanye dengan baik sehingga orang terpengaruh untuk memilihnya. Hal ini dilakukan juga oleh Bapak Jokowi dalam pemilihan Presiden 2014. Tim kampanyenya memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan Jokowi dan pencapaian-pencapaian kerja yang pernah dilakukan Jokowi. Hal ini terbukti cukup efektif untuk mendongkrak popularitasnya dan memberikan sumbangsih yang tidak sedikit kepada Jokowi untuk mengantarkannya menjadi Presiden. If

Maka, tidak dapat dihindari jika ingin berhasil dalam mempengaruhi masa dalam jumlah banyak dengan biaya yang relatif murah daripada pengerahan masa maka kampanye melalui media sosial lah solusinya.

## **2. *Black campaign* sebagai Tindak Pidana**

Sarana kampanye melalui media sosial lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Pemanfaatan media sosial dengan baik akan menghasilkan hasil yang baik. Dan sebaliknya pemanfaatan media sosial dengan cara-cara yang kurang baik akan mempengaruhi penilaian orang terhadap apa yang dikampanyekan.

Media sosial dengan mudah menggiring opini masyarakat terhadap suatu hal. Saat ini tidak dapat ditutupi bahwa tiap masa kampanye selalu ada tim kampanye yang menangani media sosial. Mereka tidak hanya berlomba untuk menunjukkan kebaikan orang yang dikampanyekan, tetapi juga berlomba menunjukkan kejelekan dari pihak lawan.

Kampanye untuk menjelakkan pihak lawan ini dibagi menjadi dua. Pertama adalah kampanye negatif (*negative campaign*). Jenis kampanye ini dilakukan dengan memaparkan kejelekan kejelekan atau kegagalan pihak lawan tetapi disertai dengan bukti apa bahwa apa yang mereka kemukakan adalah benar. Misalnya dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI

Jakarta tahun 2017, pihak lawan memaparkan bahwa dalam era kepemimpinan Ahok-Djarot Jakarta tidak berhasil mendapatkan predikita WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam bidang keuangan. Ahok-Djarot juga meninggalkan masalah dalam urusan reklamasi teluk Jakarta.

Dalam kampanye pilpres 2014 kampanye negatif yang muncul twitter yang isinya bila ditelaah sindiran terhadap mantan presiden Megawati Sukarno Putri. Kacauan Fahri Hamzah tersebut adalah <sup>24</sup>

1. Dulu kau jual satelit negara kami ke singapura melalui jualan indosat dengan murah#melawan lupa
2. Dulu kau jual asset-aset kami yang dikelola BPPN dengan murah (hanya 30% nilainya) ke asing#melawan lupa
3. Dulu kau jual kapal tanker VLCC milik pertamina lalu kau paksa pertamina sewa kapal VLCC dengan mahal#melawan lupa
4. Dulu kau jual gas tangguh dengan murah ke China hanya \$3 per mmbtu #melawan lupa
5. Sekarang kau ngomong lagi soal nasionalisme, setelah kader-kader kau banyak yang korup
6. Dan sekarang, untuk mengkatrol suaramu yang terpuruk,kini kau umpankan si kotak-kotak

Tulisan Fahri Hamzah ini dapat digolongkan sebagai negatif campaign karena apabila ditelusuri data tersebut memang ada. Tentu saja ini dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak Jokowi yang saat itu sedang berkampanye menuju kursi Presiden Indonesia. Pihak lawan juga melakukan negative campaign yakni dengan mengeluarkan edaran diberhentikannya Prabowo dari dinas militer.

Apabila sebuah kampanye memaparkan tentang kejelakan pihak lawan yakni dengan memaparkan catatan-catatan yang dapat dipertanggungjawabkan, Maka hal ini tergolong dalam kampanye negatif. Dalam kepentingan pendidikan politik hal ini diperlukan. Namun adakalanya kejelakan atau prestasi buruk yang dipaparan tidak berdasar, tidak disertai dengan fakta dan data, maka inilah yang disebut dengan kampanye hitam atau *Black campaign*.

*Black campaign* di media sosial beberapa kali terjadi dalam kampanye pemilu. Serangan kampanye hitam biasanya berkaitan dengan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Di luar itu merembet fitnah ke isu politik lainnya, seperti kasus dugaan makar hingga soal program kerja.

---

<sup>24</sup> <https://Chripstory.com>, diakses tanggal 7 Juni 2017

Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan contoh Pilkada yang penuh dengan kampanye hitam. Hampir semua pasangan terkena isu tersebut. Dari berbagai sumber di media sosial peneliti dapat mengambil beberapa contoh misalnya :

1. Pasangan Anies-Sandi dituduh penganut syiah
2. Tuduhan bahwa salah satu tersangka teroris yang bernama Jamran adalah bagian dari tim pemenangan Agus-Sylvi
3. Tuduhan penistaan terhadap Agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama

Dalam Pilihan Presiden 2014 isu kampanye hitam juga menyerang dua pasangan calon. Misalnya :

1. Iklan yang berjudul “Rest In Peace Jokowi” Di Iklan itu disebutkan bahwa Jokowi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB. Sang pembuat iklan juga menuliskan nama Ir. Hambertus Joko Widodo dan Oey Hong Liong. Iklan ini ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa Jokowi sebenarnya bukan muslim dan keturunan cina. Indikasi ini ditunjukkan dengan nam “Hambertus” dan “Oey Hong Liong”
2. Beredarnya surat palsu atas nama Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk Jaksa Agung. Dalam surat tertanggal 14 Mei 2014 itu tertulis bahwa Kejaksaan Agung dimohon melakukan penangguhan proses penyidikan kasus transjakarta sampai selesainya pemilu Presiden untuk menjaga stabilitas politik nasional
3. Ada kampanye yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto memiliki gangguan kejiwaan atau psikopat
4. Prabowo meminta kewarganegaraan Yordania

Kampanye hitam dalam arena pemilu dilakukan dalam tiga cara yaitu<sup>25</sup>

1. Dengan pola public relations, yaitu dengan serangkain tehnik dan metode public relations melalui daya dukung industri media massa baik cetak maupun elektronik
2. Kontak personal yaitu melalui sejumlah kontak personal. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan berbagai pertemuan langsung dengan pemilih

---

<sup>25</sup> The Indonesia Institute [www.Heindonesiainstitute.com](http://www.Heindonesiainstitute.com). Diakses tanggal 19 Juli 2017

3. Iklan (advertisements) yaitu dengan menggunakan sejumlah iklan politik di media massa cetak dan elektronik maupun iklan media ruang.

Kampanye hitam ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Apalagi dilakukan di media sosial. Masyarakat bisa terpecah belah karena model kampanye yang sangat merugikan ini. Untuk itu perlu ada hukum yang mengatur agar hal ini tidak berkelanjutan.

Masyarakat yang majemuk memiliki berbagai kepentingan-kepentingan dalam mencapai tujuan hidupnya. Hukum dibuat agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling mengganggu, membuat tidak nyaman atau bahkan menyakiti. Di dalam masyarakat muncul berbagai norma yang tujuan utamanya adalah sama, menciptakan keteraturan

Salah satu norma yang ada adalah norma hukum. Norma hukum dibuat oleh negara sebagai pemegang kendali keteraturan dalam masyarakat. Salah satu hukum yang berlaku adalah hukum pidana. Banyak ahli hukum memberikan pengertian tentang hukum pidana. Salah satunya adalah Simons. Menurut Simons<sup>26</sup> Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objektieve zin* dan dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjektieve zin*

Hukum Pidana dalam arti objektif<sup>27</sup> diartikan sebagai keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari perturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian yaitu :

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif
- b. Hak dari negara untuk mengitikan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

---

<sup>26</sup> Dalam Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti 1997, Hal 3

<sup>27</sup> Ibid

Sedangkan menurut Prof Moeljatno<sup>28</sup> Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Dari definisi yang Prof Moeljatno tersebut tampak bahwa hukum pidana mengatur sejak penentuan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi sampai bagaimana cara sanksi itu diberikan. Pengertian pertama dan kedua dalam pengertian hukum pidana dari prof moeljatno tersebut disebut juga dengan hukum pidana materiil. Sedangkan pengertian ke tiga disebut juga dengan hukum pidana formil.

Di dalam hukum pidanalah diatur tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan. Dalam KUHP Belanda dikenal istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* diterjemahkan dalam beberapa istilah. Ada yang mempergunakan perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana. Ada juga yang mempergunakan istilah delik.

Menurut professor Pompe<sup>29</sup> perkataan "*Strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharaya tertib hukum"

Prof Moeljatno<sup>30</sup> memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*. Beliau memberi perumusan (pembatasan) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsure formil yaitu mencocoki rumusan

---

<sup>28</sup> Moeljatno, asas-asas hukum pidana 2002, Bina aksara, Jakarta, hlm. 1

<sup>29</sup> Dalam lamintang Op.cit hlm.182

<sup>30</sup> Dalam E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, 2002. Hlm. 208

undang-undang (*Tatbestansmaszigkeit*) dan unsur materiil yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek sifat melawan hukum (*Rechtwirdigkeit*).

Mr. R. Tresna<sup>31</sup> menterjemahkan *starfbaar feit* sebagai peristiwa pidana. Menurutnya Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

E. Utrecht menterjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *nelaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat. Wirjono Projoedikoro<sup>32</sup> merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku itu dapat dikenakan tindak pidana.

Berbagai macam definisi tindak pidana yang disebutkan tampaknya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila ada perbuatan yang dilanggar dan perbuatan itu diatur dalam perundang-undangan serta itu mengandung sanksi pidana. Jadi tidak dapat disebut melakukan tindak pidana apabila tidak ada aturan yang mengatur terlebih dahulu atas perbuatan tersebut. Hal ini lah yang disebut dengan asas legalitas.

Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 KUHP ayat (1) yang berbunyi "Tiada suatu tindakan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu". Ada beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini yakni :

- a. bahwa hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) adalah tertulis (undang-undang dalam arti luas). Dengan perkataan lain ketentuan pidana sudah ada terlebih dahulu (daripada tindakan tertentu) dalam peraturan tertulis .
- b. ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

---

<sup>31</sup> ibid

<sup>32</sup> ibid

- c. Dilarang menggunakan analogi, dalam penerapan hukum pidana. Ini makna dari peraturan tertulis

Jadi jelaslah bahwa disebut tindak pidana apabila aturan yang mengandung sanksi itu tertulis dan sudah ada terlebih sebelum perbuatan.

Maka untuk agar *black campaign* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana haruslah ada aturan yang mengaturnya dan aturan itu harus mengandung sanksi pidana. Berikut beberapa aturan yang dapat dianalisis yang berhubungan dengan *black campaign* di media sosial :

#### **a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 tahun 2016**

##### **Pasal 69**

Dalam Kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dan/atau partai politik
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya, dan/atau
- k. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 69 Undang-undang ini diatur dalam Pasal 187 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e atau f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, Huruf h, huruf i atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 69 di atas maka yang *black campaign* dapat dikategorikan dalam perbuatan seperti yang diatur dalam huruf b dan c yakni :

- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dan/atau partai politik
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 69 huruf b dan c adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), seperti yang tercantum dalam Pasal 127 (3)

## **b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

### **Pasal 280**

(1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain
- g. merusak dan/atau menghancurkan alat peraga kampanye peserta pemilu
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

#### Ancaman Pidana

##### Pasal 521

Setiap pelaksana peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengansengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Maka jika dilihat dari konstruksi pasal tersebut di atas dan dikaitkan dengan batas pengertian kampanye hitam, perbuatan kampanye hitam dalam undang-undang ini dapat dimasukkan dalam Pasal 280 ayat (c), dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

**c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-undang ini tidak khusus membahas tentang kampanye tetapi mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik. Dalam Pasal 27 UU No, 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik

Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak publik

Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa

(2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Ancaman Pidana terhadap Pasal 27 ini terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) yang mengalami perubahan dalam UU No.19 Tahun 2016 sehingga pasal tersebut yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki

muatan penginaan dan/atau penemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .

Sedangkan Ancaman pidana Terhadap Pasal 28 UU ITE No.11 Tahun 2008 diperbarui dalam Pasal 45A UU No. 19 tahun 2016. Sehingga ketentuan pidananya menjadi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Mengingat dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) berbunyi Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP ada penghinaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni penghinaan umum dan penghinaan khusus. Perbedaan ini semata karena subjeknya. Penghinaan umum dapat digolongkan ke dalam 7 kelompok yakni :

1. Pencemaraan/penistaan (Pasal 310 ayat 1), dapat disebut juga pencemaran lisan
2. Pencemara/ penistaan tertulis (310 ayat 2)
3. Fitnah (pasal 311)
4. Penghinaan ringan (Pasal 315)
5. Pengaduan Fitnah (Pasal 317)
6. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318)
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320, 321)

Pasal 310 sering dijadikan pasal dakwaan apabila terjadi pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap seseorang. Selengkapnya pasal ini berbunyi :

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupia

- (2) Jika hak itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri

*Black campaign* yang mengandung serangan terhadap nama baik dan kehormatan dapat digolongkan melanggar pasal 310 ini, apabila *Black campaign* dilakukan di media sosial maka pasal yang dapat didakwakan adalah Pasal 310 ayat (2). Cara yang disyaratkan dalam Pasal 310 ini adalah menuduhkan perbuatan tertentu. Perbuatan yang dituduhkan tidaklah perlu mengenai perbuatan yang ditudukan, tidaklah perlu mengenai waktu dan tempatnya demikian rinci dan lengkap. Demikian pula tidak perlu secara rinci dan lengkap mengenai alatnya. Cukup dengan memberi keterangan tertentu secara konkrit dengan sedikit keterangan mengenai perbuatan tersebut.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana pelaku *Black campaign***

Ada tiga persoalan yang mendasar dalam hukum pidana, Saner<sup>33</sup> berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan *onrecht*, *schuld*, dan *strafe*. Sementara itu Packer menyebut tiga masalah itu berkenaan dengan *crime*, *responsibility* dan *punishment*. Menurut Soedarto persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu. Dengan kata lain maalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan.

Dengan demikian tindak pidana tidak berdiri sendiri, tindak pidana ini baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta harus dikenakan sanksi pidana. Untuk dapat dipidana haruslah ada

---

<sup>33</sup> Dalam Chairul Huda, 2013, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm. 7

unsur kesalahan dalam diri pelaku. Unsur kesalahan ini masuk dalam ajaran pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana lahir dari diteruskannya celaan (*vevitjbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Jika dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang dilakukan seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*). Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Pelaku tindak pidana dalam Hukum pidana adalah orang dan korporasi. KUHP tidak mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini tampak dalam Pasal 59 KUHP yang berbunyi :

“Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya”

Hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi tindak pidana dalam sebuah perusahaan maka yang bertanggungjawab hanya orang yang melakukan saja. Tidak dikenal dalam KUHP sistem pertanggungjawaban yang melibatkan orang lain sementara orang lain tersebut tidak nyata turut melakukan.

Hal lain yang menunjukkan bahwa KUHP tidak mengenal korporasi atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana adalah jenis hukuman yang ada di KUHP adalah hukuman yang dapat dikenakan pada orang. Pasal 10 KUHP menyebutkan Hukuman-hukuman ialah

a. pidana pokok terdiri dari :

1. pidana mati,
2. Penjara,
3. kurungan,
4. denda

b. hukuman-hukuman tambahan

1. pencabutan beberapa hak yang tertentu
2. perampasan barang yang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Jenis hukuman tersebut adalah hukuman-hukuman yang biasanya dijatuhkan kepada orang. Tidak mungkin korporasi dipidana mati, penjara atau kurungan. KUHP juga tidak mengatur aturan pemidanaan lain yang berkaitan dengan korporasi. Sungguhpun begitu korporasi dalam kenyataannya melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Bahkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan cenderung lebih besar.

Undang-undang pidana di luar KUHP ada yang mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilengkapi dengan ancaman pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Misalnya Undang-undang Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Narkotika. Ancaman pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berbeda dengan ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Jadi apabila ada sebuah perundang-undangan yang mencantumkan aturan tentang tindak pidana dan mengatur pula korporasi sebagai subjek hukum pidana maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila melakukan tindak pidana.

Dalam kasus *Black campaign*, telah dibahas diatas bahwa *black campaign* dapat menjadi sebuah tindak pidana, apabila memenuhi salah satu pasal yang mengatur tentang muatan-muatan kampanye hitam. Dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di atas ada perbuatan yang dapat dilakukan oleh perseorangan ada perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang.

Ancaman pidana yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut baru dapat dikenakan kepada orang atau korporasi apabila pelaku memenuhi syarat untuk dikenakan pidana yakni

memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ini.

E.Y Kanter dan Sianturi<sup>34</sup> menyebutkan bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
- b. Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana dalam undang-undang dalam arti luas
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

Untuk itu bahasan berikut akan menguraikan bagaimana pertanggungjawaaban pidana pelaku *black campaign* di media sosial berdasarkan pasal-pasal yang dapat dipergunakan untuk kasus -kasus yang dapat digolongkan sebagai *black campaign*

#### A. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 tahun 2016

Dalam sub bahasan pertama telah dijelaskan bahwa pasal yang dapat menjerat pelaku *black campign* adalah pasal 69 yang memuat :

Dalam Kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur, calon bupati, calob walikota, dan/atau partai politik
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseoranga, kelompok masyarakat dan/atau partai politik
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum

---

<sup>34</sup> E.Y Kanter dan Sianturi, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, Storia grafika, Jakarta 2002 hlm. 253

- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya, dan/atau
- k. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 69 Undang-undang ini diatur dalam Pasal 187 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e atau f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, Huruf h, huruf i atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Undang-undang ini tidak secara jelas mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Di dalam undang-undang ini terdapat lembaga-lembaga yang bekerja selama masa pemilihan sejak awal sampai pemilihan yang terpilih dilantik. Lembaga-lembaga itu juga terdiri dari orang-orang yang bekerja untuk pemilihan ini. Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 tahun 2016 hanya mencantumkan orang.

Tampak juga dalam konstruksi pasal yang mengandung ancaman pidana yang mencantumkan kata setiap orang. Maka menurut UU ini yang dapat dipertanggungjawabkan apabila melakukan *black campaign* yang termasuk dalam salah satu perbuatan yang telah

ditentukan dalam Pasal 69 adalah orang. Tentu saja apabila orang yang melakukan itu memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana.

Bentuk pertanggungjawaban yang dimungkinkan dalam undang-undang ini adalah apa yang tercantum dalam ancaman pidananya, yakni pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Ancaman pidana yang dicantumkan dalam undang-undang ini ada minimum khususnya yakni untuk Pasal 69 ayat (2) paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu) serta paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sedangkan untuk ayat (3) ancaman pidana yang dicantumkan minimal 1(satu) bulan paling lama 6(enam) bulan atau pidana penjara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## B. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### Pasal 280

(1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan pnggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain
- g. merusak dan/atau menghancurkan alat peraga kampanye peserta pemilu
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

### AncamaPidana

### Pasal 521

Setiap pelaksana peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengansengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Sama seperti undang-undang Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 tahun 2016, Undang-undang ini tidak secara khusus mencantumkan tentang korpporasi. Maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dalam undang-undang ini adalah orang. Pasal 280 memberikan larangan kepada pelaksana, peserta dan tim kampanye. Jelaslah bahwa pelaku yang dituju dalam undang-undang ini adalah orang.

Dalam Pasal 280 ini yang pelaku *black campaign* dapat dikategorikan masuk dalam unsur pasal menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain (huruf c). Maka ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah Pasal 521 yakni penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Jadi bentuk pertanggungjawaban apabila ada yang melakukan *black campaign* dengan memenuhi salah satu unsure pasal 280 maka dapat dikenakan denda dan penjara sekaligus, karena konstruksi pasalnya mencantumkan bentuk hukuman yang kumulatif.

### C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi elektronik

Undang-undang ini tidak khusus membahas tentang kampanye tetapi mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan informasi dan transaki elektonik. Dalam Pasal 27 UU No, 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Eelektronik dan/atau dokumen elektronik yangmemilki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik

Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak publik

Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa

(2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Ancaman Pidana terhadap Pasal 27 ini terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) yang mengalami perubahan dalam UU No.19 Tahun 2016 sehingga pasal tersebut yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penginaan dan/atau penemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .

Sedangkan Ancaman pidana Terhadap Pasal 28 UU ITE No.11 Tahun 2008 diperbarui dalam Pasal 45A UU No. 19 tahun 2016. Sehingga ketentuan pidananya menjadi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Namun karena penjelasan UU ITE Pasal 27 ini menyatakan mengacu pada KUHP maka mengenai bentuk perbuatannya haruslah sesuai dengan KUHP. Dalam sub pembahasan pertama telah disebutkan bahwa pasal yang menjadi acuan adalah pasal-pasal dalam KUHP yang mengandung unsur penghinaan. Haruslah dipahami bahwa KUHP tidak menganut korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Dapatnya dipidana apabila subjek hukum sesuai dengan subjek yang dimaksud oleh unsur pasal dalam Pasal 310 KUHP. Serta memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagaimana di sebutkan diatas.

Bentuk pertanggungjawabannya berupa penjara dan atau denda. Walaupun bentuk tindak pidananya mengacu pada KUHP namun besaran hukuman mengacu pada UU ITE. Yakni dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. *Black campaign* atau kampanye hitam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai tindak pidana. Yakni perbuatan itu termasuk dalam satu pasal yang mengatur tentang kampanye dana penghinaan terhadap seseorang yang tidak berdasar. Tidak ada pasal dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang *black campaign* ini. Tetapi beberapa pasal berikut dapat dipergunakan apabila terjadi *black campaign*. Pasal-pasal tersebut yakni :

A. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 tahun 2016

Pasal 69 huruf (b), (c) yang diancam dengan

Dalam Kampanye dilarang :

- a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dan/atau partai politik
- b. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat

Ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 69 Undang-undang ini diatur dalam Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi :

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e atau f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

B. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 280

(1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang :

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat

Ancama Pidana Pasal 521

Setiap pelaksana peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengansengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi elektronik

Dalam Pasal 27 UJ No, 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Eelektronik dan/atau dokumen elektronik yangmemiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa

(2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) .

Sedangkan ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penginaan dan/atau penemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku *black campaign* dapat berupa pemidanaan apabila syarat-syarat pertanggungjawaban dipenuhi.yakni :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
- b.Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana dalam undang-undang dalam arti luas

e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat,waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

Bentuk pertanggungjawabannya berupa pemidanaan seperti yang diancamkan dalam masing-masing pasal yang mengatur tentang hal tersebut yakni dapat berupa pidana penjara dan atau denda.

## **B. Saran**

*Black campaign* tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, padahal *black campaign* di media sosial berdampak buruk dan luas dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu pengaturan tentang *black campaign* perlu dilakukan.

## Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia, Malang
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Jakarta
- E..Y. Kanter dan Sianturi, 2002 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika. Jakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maskulin, 2013, *Kejahatan Cyber, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung Alumni
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang

### Perundang-undangan

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Internet

<http://kbbi.web.id>. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses tanggal 20 Maret 2017.

M. republika.co-id "*Ini Tiga Black campaign yang serang Jokowi*" Diakses tanggal 21 Maret 2017

M. Viva.co.id "Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK jadi sasaran Kampanye Hitam" diakses tanggal 21 Maret 2017

Khoirudin, *Black Campaign atau negative campaign....?*. shodys weblog. Diakses tanggal 14 Maret 2017

Id.m.wikipedia.org. media Sosial. Diakses tanggal 23 Maret 2017

Kaplan, Andreas M. Users! *The challenge and opportunities of social media.*" Business Horizons

## BIODATA

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Laely Wulandari, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197507252002122002
5	NIDN	0025077501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bondowoso, 25 Juli 1975
7	E-mail	WulandariLaely@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	087857658910
9	Alamat Kantor	Jl. Majapahit 62 Mataram

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	2-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jember	Universitas Diponegoro	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Sistem Peradilan Pidana	
Tahun Masuk /Lulusan	1994/1999	2006/2008	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Kedudukan anak angkat terhadap harta - gono gini orang tua angkatnya	Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Mediasi Penal	
Nama Pembimbing/Promotor	Rusbandi Sofjan/Dominikus Rato	Barda Nawawi Arief	

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)

1	2009	Penanganan KDRT dengan Mediasi Penal (tahun 1)	DIPA	50.000.000,-
2.	2010	Penanganan KDRT dengan Mediasi Penal (tahun 2)	DIPA	50.000.000,-
3.	2012	Perlindungan Hukum Buruh Migran Perempuan Sebagai Kelompok Rentan Rentan	Hibah Revitalisasi Kurikulum 2010	2.000.000
4.	2012	Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban malpraktek bagi pembaharuan Hukum Pidana	Hibah Revitalisasi Kurikulum 2010	2.000.000
5.	2013	Perlindungan Hukum Terhadap Petani Singkong Dalam Meningkatkan Kesejahteraannya Di Kabupaten Jember Tahun I	BNOPTN DIKTI	50.000.000
6.	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Petani Singkong Dalam Meningkatkan Kesejahteraannya Di Kabupaten Jember Tahun 2	BNOPTN DIKTI	55.000.000
7.	2015	Model Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pelanggan Pt. Pln (Persero) Sebagai Konsumen Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2tl) Di Kabupaten Jember, Bondowoso Dan Situbondo Tahun I	DIKTI	55.000.000
8.	2016	Model perlindungan hukum bagi masyarakat pelanggan pt. Pln (persero) sebagai konsumen atas pelaksanaan penertiban pemakaian Tenaga listrik (p2tl) di kabupaten jember, bondowoso dan situbondo	DIKTI	55.000.000
9.	2016	Hak Terpidana Anak di Lembaga	PNBP-UNRAM	15.000.000

		Pemasyarakatan Anak Mataram Untuk Mendapatkan Pendidikan		
10	2016	Ultra Petita dalam Penyelesaian Perkara Pidana	PNBP-UNRAM	15.000.000

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2013	Penyuluhan Bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif (Narkoba) di kalangan remaja	Mandiri	500.000
2	2014	Peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Mandiri	500.000
3	2015	Pemahaman masyarakat tentang larangan melarikan anak orang	Mandiri	500.000

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1	a. Upaya perlindungan hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang,	Majalah Hukum dan Masyarakat FH-UNEJ	Nomor 1/XXXIV/2009
	b. Tinjauan Terhadap undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Dimuat dalam Majalah Hukum dan Masyarakat No. III/TH.XXXV/2010	Majalah Hukum dan Masyarakat FH-UNEJ	Nomor III/XXXV/2010
	c. Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi	Jurnal Anti Korupsi FH UNEJ	Vol 1 No.1 Mei 2011
	d. Mediasi Penal Sebagai Upaya Alternatif Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,	Jurnal Malasah-masalah Hukum	Jilid 40 no. 4 Oktober 2011

	<p>e. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Dimuat dalam Jurnal Anti Korupsi Vol 01 No. 2 November 2011</p>	<p>UNDIP Jurnal anti korupsi FH-U</p>	<p>Vol. 01 No.2 November 2011</p>
--	---	---	---------------------------------------

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Rutin Fakultas Hukum	Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penanganan KDRT	20 November 2010. Fakultas Hukum Unej
2	Seminar Regional Optimalisasi Sistem Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasa	Tinjauan Terhadap Beberapa Perundang-undangan Yang melindungi Perempuan	Faskultas Hukum UNEJ. 8 Desember 2010

Mataram, 8 April 2017



Laely Wulandari, S.H, M.H

NIP. 197507252001122002

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : DR. Lalu Parman, SH. M. Hum
2. NIP : 195804081986021 001
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Darek, 8 April 1958
4. Pendidikan:

No	PENDIDIKAN	UNIVERSITAS	GELAR	TAHUN
1.	S1 Fakultas Hukum	Universitas Mataram	SH	1984
2.	S2 Magister Hukum	Universitas Diponegoro	M. Hum	2002
3.	PS Doktor	Universitas Brawijaya	D0ktor	2014

### 5. Pangkat/Golongan:

No	PANGKAT/GOLONGAN	TMT
1.	Penata Muda / III/a	1 Pebruari 1986
2.	Penata Muda Tingkat I / III/b	1 Juni 1991
3.	Penata III/c	1 Oktober 1994
4.	Penata Tingkat I III/d	1 April 1999
5.	Pembina IV/a	1 April 2004
6.	Pembina Tingkat I IV/b	1 April 2007

### 6. Jabatan Fungsional:

No	JABATAN FUNGSIONAL	TMT
1.	Asisten Ahli Madya	1 Pebruari 1986
2.	Asisten Ahli	1 Juni 1991
3.	Lektor Muda	1 Oktober 1994
4.	Lektor	1 April 1999
5.	Lektor Kepala	1 April 2004

### 7. Bidang Keahlian: Hukum Pidana

### 8. Mata Kuliah yang diampu (5 tahun terakhir):

No	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER
1.	Hukum Pidana	3	III
2.	Delik Tertentu dalam KUHP	2	IV
3.	Hukum Pidana di Luar KUHP	2	IV
4.	Hukum Acara Pidana	3	IV
5.	Pembaharuan Hukum Pidana	2	VII
6.	Pengantar Hukum Indonesia	3	II
7.	Filsafat Hukum	3	VII
8.	Kriminologi	2	VII

9.	Viktimologi	2	VII
----	-------------	---	-----

9. Penelitian:

No	JUDUL PENELITIAN	SUMBER DANA	JUMLAH DANA	TAHUN
1.	Formulasi Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia	BOPTN Unram	20.000.000	2012
2.	Konflik Horizontal Dan Penanggulangannya (Di Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram)	BOPTN Unram	60.000.000	2013
3.	Resolusi Penyelesaian Konflik Horizontal di Desa Kawo dengan Desa Ketara, Kecamatan Pujut Lombok Tengah	PNBP Unram	15.000.000	2013
4	Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Sistem Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Mandiri (Disertasi)	20.000.000	2014
5	Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya	PNBP PS. MIH Tahun 2014	15.000.000	2014
6	Studi-Pendahuluan Anti Korupsi Provinsi Nusa Tenggara Barat	Australian AID dan Lemlit Unram	200.000.000	2015
7	Penggunaan Sarana Mediasi Penal Dalam Pem Nyelesaian Perkara Pidana Tertentu di Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Barat	DIPA BLU Unram	20.000.000	2015
8.	Hak Terpidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram Untuk Mendapatkan Pendidikan	PNBP Unram	15.000.000	2016
9.	Ultra Petita dalam Penyelesaian Perkara Pidana	PNBP UNRAM	15.000.000	2016

10. Pengabdian kepada masyarakat:

No	JUDUL PENGABDIAN	SUMBER DANA	JUMLAH DANA	TAHUN
1.	Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba pada Masyarakat Sekitar Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat	PNBP Unram	10.000.000	2013
2.	Perlindungan Hukum Bagi Korban Konflik Komunal di Desa Kawo, Pujut, Lombok Tengah	PNBP Unram	5.000.000	2014
3.	Penyuluhan Hukum Tentang Proses Penyelesaian Perkara Pidana dan Hak-hak Tersangka/Terdakwa	PNBP Unram	4.500.000	2015

#### 11. Daftar Publikasi

No	JUDUL ARTIKEL	NAMA JURNAL	TAHUN
1.	Penal Individualization Principles of Specific Minimal Sentences System Within Corrupt Criminal Offences in Indonesia	Journal Law, Policy and Globalization	2014
2.	Studi Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia	Media Keadilan	2014

#### PERNYATAAN

Dengan ini saya nyatakan bahwa semua data di atas adalah benar adanya dan jika dikemudian hari ditemukan kesalahan, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Mataram, 5 April 2017

Yang membuat pernyataan,

  
 (DR Lalu Parman, SH. M. Hum)  
 NIP: 195804081986021 001

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.
2. NIP : 19560705 198403 2 001
3. NIDN : 0005075606
4. Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 5 Juli 1956
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Agama : Islam
8. Golongan/Pangkat : Pembina Tingkat I
9. Jabatan Fungsional Akademik : Guru Besar Hukum Pidana.
10. Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
11. Alamat Kantor : Jl. Majapahit No. 62 Mataram, NTB
12. Telp./Faks. Kantor : (0370) 633007 / (0370) 636041
13. Alamat Rumah : Jl. Bangil V/3 Taman Baru Mataram, NTB
14. Telp./Faks Rumah : (0370) 6172903 / -
15. Alamat e-mail : rodliyahfh@yahoo.co.id

### A. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S1 Fakultas Hukum, Universitas Mataram (1983)
2. S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1992)
3. S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2010)

### B. RIWAYAT JABATAN

#### B.1. JABATAN FUNGSIONAL

1. Asisten Ahli Madya (01/03/1984)
2. Asisten Ahli (01/10/1986)
3. Lektor Muda (01/04/1993)
2. Lektor Madya (01/06/1997)
3. Lektor (Inpassing) (01/01/2001)
4. Lektor Kepala (01/07/2002)
5. Guru Besar Hukum Pidana (01/10/2013).

#### B.2. JABATAN STRUKTURAL

1. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram (Periode 2000-2003)
2. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram (Periode 2006-2009)

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (2011 sampai saat ini)
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Mataram (Periode 2015 - 2017)

**C. Bidang Keahlian : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana**

**D. Mata kuliah yang diampu (5 tahun terakhir) :**

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER
1.	Hukum Perlindungan Anak dan Wanita	2	GASAL
2.	Hukum Pidana	3	GASAL
3.	Hukum Peradilan Anak	2	GASAL
4.	Kriminologi	2	GASAL
5.	Hukum Acara Pidana	3	GASAL
6.	PIH	3	GASAL
7.	Hukum Perlindungan Anak dan Wanita	2	GENAP
8.	Hukum Pidana	3	GENAP
9.	Hukum Peradilan Anak	2	GENAP
10.	Kriminologi	2	GENAP
11.	Penitensier dan Penologi	2	GENAP
12.	Filsafat Hukum	2	GENAP

**E. Penelitian:**

1. Penerapan undang-undang pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Permasalahannya (studi di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Pulau Lombok) (2000)
2. Ijin mendirikan bangunan (IMB) dan pengaruhnya terhadap penataan lingkungan (studi tentang pelaksanaan pembangunan perumahan perumnas "pascahari" di kodya Mataram) (2001)
3. Kecendrungan putusan hakim dalam menyelesaikan kasus percobaan (poging) melakukan kejahatan (studi di pengadilan se pulau Lombok) (2001)
4. Pemidanaan terhadap wanita pelaku kriminal di wilayah hukum pengadilan negeri mataram (2001)
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya mahar dalam perkawinan Islam di kabupaten Lombok Barat (2002)
6. Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram) (2004)
7. Pengaturan Delik Contempt Of Court Dalam Hukum Pidana Indonesia (2008)
8. Praktek Mafia Peradilan Dalam Tahapan Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat (2010)

9. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Mataram)
10. Impentarisasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dan upaya pengendaliannya (Studi di wilayah Hukum Pengadilan Mataram)
11. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Pulau Lombok) (2013)
12. Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Cyber Crime di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. (2013)
13. Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. (2014)

**F. Pengalaman Pengabdian pada masyarakat:**

1. Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP (UU No 8 Tahun 1981) Terhadap Anggota Pam Swakarsa Di Kecamatan Mataram Kota Madya Mataram (2000)
2. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Lainnya Di SMU Negeri 5 Mataram Kota Madya Mataram (2001)
3. Penyuluhan Hukum Tentang Kejahatan Lingkungan Di Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat (2003)
4. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang Di SMP Negeri Nomor 13 Mataram Kota Mataram (2004)
5. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Generasi Muda Di SMU Negeri Nomor 2 Mataram (2006)
6. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkotika Dan Sanksi pidananya Di SMU Negeri 5 Mataram (2008)
7. Penyuluhan Hukum Tentang Jenis-Jenis Perbuatan Yang Termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram (2009)
8. Penyuluhan hukum tentang factor-faktor yang mempengaruhi timbul kejahatan yang dilakukan oleh anak desa Sesela kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat (2009)
9. Penyuluhan Hukum tentang sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) (2009)
10. Penyuluhan Hukum tentang sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di Kota Mataram (2010)
11. Penyuluhan Hukum tentang sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di desa Gondang kabupaten Lombok Utara (2011)
12. Penyuluhan tentang Penyalahgunaan Eksploitasi anak dalam rangka perlindungan anak (2012)
13. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan (Narkoba) Pada Masyarakat Sekitar Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat. (2013)
14. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Mataram. (2014).

15. Perlindungan Hukum Bagi Korban Konflik Komunal di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (2014)

G. Daftar publikasi (5 tahun terakhir) :

a. Artikel

NO	JUDUL ARTIKEL	NAMA JURNAL	TAHUN
1.	PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN PERMASALAHANNYA	JURNAL HUKUM JATISWARA UNRAM	1998
2.	SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA PELAKU KRIMINAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA	JURNAL HUKUM JATISWARA UNRAM	1999
3.	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	JURNAL HUKUM JATISWARA UNRAM	2002
4.	KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN	JURNAL MIMBAR HUKUM UGM	2012
5.	MENATA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR RI (TINJAUAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN, HAM DAN DEMOKRASI)	JURNAL HUKUM JATISWARA UNRAM	2012
6.	DELIK CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	JURNAL HUKUM JATISWARA UNRAM	2012
7.	IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK)	MASALAH-MASALAH HUKUM UNDIP	2013
8.	OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	MEDIA HUKUM UMY	2011
9.	MODELS OF THE SETTLEMENT EFFORT FOR COMMUNAL CONFLICTS (IN KETARA VILLAGE, CENTRAL LOMBOK REGENCY AND NGALI VILLAGE VS RENDA VILLAGE, BIMA REGENCY) WEST NUSA TENGGARA PROVINCE	JURNAL OF LAW, POLICY AND GLOBALIZATION	2013
10.	COMMUNAL CONFLICT RESOLUTION MODEL IN BIMA REGENCY WEST NUSA TENGGARA PROVINCE	INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND RESEARCH	2013
11.	PENAL INDIVIDUALIZATION PRINCIPLES OF SPECIFIC-MINIMUM CRIMINAL SYSTEM WITHIN CORRUPT CRIMINAL OFFESE IN INDONESIA	INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND RESEARCH	2014
12.	RESTORATIVE JUSTICE VS. TRANSACTIONAL JUSTICE (DIVERSION	EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES	2014

	IMPLEMENTATION CHALLENGES IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM CHILDREN IN INDONESIA)		
--	---	--	--

**b. Buku**

NO	JUDUL BUKU	PENERBIT	TAHUN
1.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA	GENTA PRESS YOGYAKARTA	2009
2.	PEMIDANAAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	CV. ARTI BUMI INTARAN YOGYAKARTA	2009
3.	PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN (Suatu Kajian Perbandingan)	CV. ARTI BUMI INTARAN YOGYAKARTA	2010
4.	PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG EKSEKUSI PIDANA MATI PEREMPUAN HAMIL _ Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964	CV. ARTI BUMI INTARAN YOGYAKARTA	2011
5.	PEMIDANAAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Edisi Revisi)	CV. ARTI BUMI INTARAN YOGYAKARTA	2012

**.SEMINAR DAN LOKAKARYA**

1. Peranan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Keluarga dan Daerah. Sebagai pembicara, pada Seminar Nasional Maulid Nusantara. Mataram tahun 2011.
2. Peranan Perempuan Dalam mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Sebagai pembicara. Penyelenggara Senat Mahasiswa se Pulau Lombok, 2011.
3. Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Perempuan. Vidio conference Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Unram. Mataram 2011.
4. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sebagai pembicara. Kerjasama FH UMM dengan Komisi Yudisial. Mataram 2012
5. Dialog Interaktif Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai narasumber. RRI Mataram 2012.
6. Peranan Perempuan NTB Dalam Pembangunan Daerah. Sebagai Narasumber, TVRI Mataram. 2013.


**H. PENGHARGAAN**

1. Satyalencana Karya Satya 20 Tahun : 2006.
2. Piagam penghargaan dari Rektor Universitas Brawijaya Malang sebagai Lulusan Doktor Ilmu Hukum dengan Predikat Cumlaude Tahun 2010.

## **J. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Pengurus Wilayah Aisyiah (PWA) NTB (2004 – 2012)
2. Ketua I Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) NTB (2009 sampai saat ini)
3. Ketua I Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) NTB (2010 sampai saat ini)
4. Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) NTB (2009 sampai saat ini)
5. Wakil Pokja II PKK NTB (2009 – April 2012)
6. Ketua Persatuan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) NTB (1997 – 2001, 2002 – 2006, 2007 – 2011)
7. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pengajian Al-Hidayah Prov. NTB (2010 sampai saat ini)
8. Ketua I Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) NTB (2008 sampai saat ini)
9. Anggota Badan Arbitrase Syariah Nasional (Barnasy) NTB (2012 sampai saat ini)
10. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB (2011 sampai saat ini)
11. Dewan Pakar Hukum dan HAM PWM NTB

Mataram, 08 April 2017  
Yang Menyatakan,



**Prof. Dr. Hj. Redliyah, SH., MH.**  
19560705 198403 2 001



KONTRAK PENELITIAN  
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM  
Tahun Anggaran 2017  
Nomor: 790G/UN18/LPPM/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Muhamad Ali, Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Laely Wulandari, SH., MH : Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor 4472/UN18/HK/2017, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2017 denganketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitiandengan judul "Black Campaign di Media Sosial Dalam Prespekif Hukum Pidana".
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:
  1. Laely Wulandari, SH., MH.
  2. Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.
  3. Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 2**  
**DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPABLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.

**Pasal 3**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu 80% x Rp. 15.000.000 = Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu 20% x Rp. 15.000.000 = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 2 Mei 2017 dan berakhir pada Tanggal 9 Desember 2017.

**Pasal 5**  
**TARGET LUARAN**

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
<b>Luaran Wajib:</b>		
a	Bahan Ajar	Bahan ajar/draft buku ajar
b	Publikasi Ilmiah	Arikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (mimimum Submitted pada jurnal nasional tidak terakreditasi)/proceeding seminar nasional.
<b>Luaran Tambahan:</b>		
a		
b		

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
  - PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 7** **LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 9 Desember 2017, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Bukti fisik luaran penelitian.
  - Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar;
  - Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy); dan
  - Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, c, dan d) di atas.

#### **Pasal 8** **MONITORING DAN EVALUASI**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017.

#### **Pasal 9** **SANKSI**

- Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian ini dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 9 Desember 2017).
- Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 9 Desember 2017, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### **Pasal 10** **PEMBATALAN PERJANJIAN**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

#### **Pasal 11** **PAJAK-PAJAK**

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 12** **PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13** **PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

#### **Pasal 14** **LAIN-LAIN**


- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

LPPM Universitas Mataram

Ketua,



**Laely Wulandari, SH., MH**

NIP. 19750725 200112 2 002

**PIHAK KEDUA**

Tim Pelaksana Penelitian

Ketua,

**Laely Wulandari, SH., MH**

NIP. 19750725 200112 2 002

Anggota 1,

1 **Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH**

NIP. 19560705 198403 2 001

Anggota 2;

2 **Dr. H. Lait Parman, SH., M.Hum**

NIP. 19580408 198602 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MATARAM  
LEMBAGA PENELITIAN  
Pendidikan Nomor 37 Mataram NTB Telp (0370)641552,638265  
Faximile (0370) 638265, email : Lemlit\_unram@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Tim Peneliti :

Nama : Laely Wulandari, S.H, M.H  
NIP/NIDN : 197507252001122002  
Pangkat/Golongan : Penata/ IIIc  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Alamat : Gang Taman Dayu No. 7 Dsn Ireng Lauk Desa Jatisela Lombok Barat


Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul "Black Campaign di Media Sosial dalam Perspektif HUKUM Pidana yang diusulkan dalam skim penelitian yang dibiayai dari sumber dana DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram tahun anggaran 2017 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntutu dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mataram, 2 Desember 2017

Mengetahui,  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat UNRAM  
Ketua

Muhammad Ali, S.Pt, Msi, Ph.D  
NIP.19692123119870311024

Yang menyatakan,  
  
  
Laely Wulandari, S.H, M.H  
NIP. 197507252001122002